



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Utarum Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, dahulu bertempat tinggal di Jl. Utarum Kroy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten, Kaimana, Provinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya namun masih berada dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat maupun segala surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memeriksa alat bukti surat berserta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Pattiasina pada tanggal 22 Desember 1988 di Jemaat GPdI Timika Indah, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mimika tertanggal 22 Desember 1988 (fotokopi terlampir);

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Kaimana dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Salmen Manurun Pabuaran yang saat ini telah berumur 31 tahun (fotokopi Akta Kelahiran anak terlampir);
3. Bahwa sejak tahun 1990 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering minum minuman keras bahkan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 1991 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak menikah tahun 1988 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin, Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki penghasilan sendiri;
5. Bahwa akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat bersama keluarga pernah berkumpul dan membicarakan dan mencari jalan penyelesaian namun setelah itu Tergugat melakukan perbuatannya lagi, sehingga keluarga Penggugat merasa dihianati oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing-masing;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
8. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) yang dilangsungkan di Timika pada tanggal 22 Desember 1988 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan Biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2021, dan berita acara panggilan melalui media Radiogram tanggal 17 September 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208016708660003, tertanggal 16 Februari 2013 atas nama [REDACTED], (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988, tertanggal 22 Desember 1988 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, antara [REDACTED] dan [REDACTED], (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012302110001 tertanggal 23 Februari 2011, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1714, tertanggal 19 Oktober 1989 atas nama [REDACTED], (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208010505680002, tertanggal 03 Juli 2009 atas nama Mathius Saalino, (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Izin Cerai Nomor 660/174/DLH/2021, tertanggal 07 September 2021 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-2 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara a quo, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salmen Manurun Pabuaran dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa yang mengajukan gugatan cerai yaitu Penggugat [REDACTED] terhadap [REDACTED];
  - Bahwa saksi pernah melihat surat gugatan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar menikah dan merupakan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika pada tanggal 22 Desember 1988;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui gereja tempat menikah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Saya sendiri;
  - Bahwa Saksi lahir di Timika pada tanggal 29 September 1989;
  - Bahwa Setahu Saksi dulunya Tergugat mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa sekarang Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mempunyai pekerjaan atau tidak;
  - Bahwa Saksi ingat tinggal bersama dengan Tergugat waktu Saya berumur 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Saksi berumur 2 (dua) tahun, Penggugat sendiri yang menjaga dan membesarkan Saksi;
  - Bahwa Penggugat berada dan tinggal serta bekerja di Kaimana karena Penggugat bekerja di Timika lalu pindah ke Fakfak kemudian pindah ke Kaimana;
  - Bahwa Setahu Saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah mempunyai keluarga lain atau sudah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa Setahu Saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 1990an;
  - Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Saksi dan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sendiri yang memelihara dan membiayai semua kebutuhan Saksi;
  - Bahwa menurut Saksi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan saja karena sampai saat ini Saya dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa Saksi merasa tidak memiliki kewajiban untuk mencari Tergugat tetapi seharusnya Tergugat sebagai orang tua yang harus mencari Saksi;
  - Bahwa Keluarga Tergugat pernah mencari Saya di Toraja dan di Makassar namun tidak pernah datang mencari Saya di Kaimana;
  - Bahwa seingat Saya Tergugat meninggalkan Saya dan Penggugat sejak Saya berumur 2 (dua) tahun dan sampai saat ini Saya tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mencari dan menemui Saya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
2. Saksi Samuel Mengkidi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa yang mengajukan gugatan ceria yaitu Penggugat Marlina Mengkidi terhadap Mathius Saalino
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar menikah dan merupakan suami isteri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika pada tanggal 22 Desember 1988;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gereja tempat menikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salmen Manurun Pabuaran lahir di Timika pada tanggal 29 September 1989;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dewasa;
- Bahwa Sejak Saya datang di Kaimana tahun 2006, Saya tidak pernah melihat Tergugat ada di Kaimana;
- Bahwa Sejak Saya datang di Kaimana, Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat yang duluan datang di Kaimana baru Saya;
- Bahwa Saya tidak mengenal dan tidak pernah melihat Tergugat dan Saya tahu Tergugat dari foto-foto nikahnya dengan Penggugat;
- Bahwa selama Saya di Kaimana, Saya kasihan melihat Penggugat mengurus membesarkan dan membiayai anaknya sendiri tanpa Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri sebagai Ibu dan bapak terhadap anaknya dan Penggugat sendiri yang mengurus rumah tangganya;
- Bahwa Menurut Saksi masalah Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan supaya status Penggugat jelas karena Tergugat juga tidak pernah datang ke Kaimana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya dengan Tergugat namun pernah masalah Penggugat dengan Tergugat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dan juga kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Pattiasina pada tanggal 22 Desember 1988 di Jemaat GPdI Timika Indah yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988 dengan dalil rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat sejak tahun 1990, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering minum minuman keras bahkan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 1991 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Imun Maria dan Abraham Bambang Setiawan yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mimika tertanggal 22 Desember 1988;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak bernama Salmen Manurun Pabuaran yang saat ini telah berumur 31 tahun;
- Bahwa sejak tahun 1990 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 1991 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin, Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Timika pada tanggal 22 Desember 1988 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat merupakan pokok perkara yaitu mengenai perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988, tertanggal 22 Desember 1988 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 1988 dan perkawinan tersebut telah tercatat dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sejak tahun 1991 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat dan anaknya serta dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa Tergugat pun sudah tidak pernah menengok atau menanyakan kabar anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun saat ini telah tidak tinggal di satu rumah lagi, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat telah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 1991 sampai saat ini, Tergugat dalam pernikahannya tidak pernah menafkahi anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn*



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b dan huruf telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah melampirkan sebagai bukti surat P-7 berupa Surat Izin Cerai Nomor 660/174/DLH/2021, tertanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kaimana yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memiliki izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja, dengan demikian ketentuan quo dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya", terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak yang saat ini setelah dilakukan pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Mimika maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan secara mutatis mutandis petitum keempat gugatan penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) yang dilangsungkan di Timika pada tanggal 22 Desember 1988 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 477/27.b/MT/1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn tanggal 8 September 2021, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette', S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp200.000,00
3. Panggilan .....	Rp590.000,00
4. PNPB Panggilan .....	Rp20.000,00
5. Materai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah .....	Rp860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)